

## BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 4 TAHUN 2022

### TENTANG

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang 12 2011 8. Nomor Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

- 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);
- 28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 189 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri D Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- 3. Bupati adalah Bupati Tuban.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
- 5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 10. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan BLUD.
- 11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
- 12. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

- 13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- 14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- 15. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 16. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- 17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 18. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- 19. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- 20. BLUD Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- 21. BLUD Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di BLUD Puskesmas

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar BLUD Puskesmas dapat;

- a. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat;
- b. sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- c. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- d. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- e. alat Akuntabilitas BLUD Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya;
- f. mendorong terwujudnya checks and balance; dan
- g. terciptanya transparasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan BLUD Puskesmas.

#### **BAB III**

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

## Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan di BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. pelayanan UKM Esensial yang meliputi:
    - 1. pelayanan Promosi Kesehatan;

- 2. pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- 3. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana;
- 4. pelayanan Gizi; dan
- 5. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Diare, Ispa, Demam Berdarah Dengue, Malaria, Tuberkulosis, Kusta, *Human Immuno deficiency Virus*, Hepatitis, Imunisasi);
- b. pelayanan UKM Pengembangan yang meliputi:
  - 1. perawatan kesehatan masyarakat;
  - 2. pelayanan Kesehatan Jiwa;
  - 3. pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
  - 4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
  - 5. pelayanan Kesehatan Indera;
  - 6. pelayanan Kesehatan Olahraga;
  - 7. pelayanan Kesehatan Lanjut usia;
  - 8. pelayanan Kesehatan Kerja;
  - 9. pelayanan Kesehatan Remaja;
- c. pelayanan UKP yang meliputi:
  - 1. pelayanan Pendaftaran;
  - 2. pengobatan Umum;
  - 3. pengobatan Gigi;
  - 4. gawat Darurat;
  - \_\_\_\_\_
  - 5. pelayanan KIA;
  - 6. pelayanan Imunisasi;
  - 7. rawat Inap;
  - 8. persalinan;
  - 9. laboratorium;
  - 10. kefarmasian;
  - 11. pelayanan Gizi
  - 12. rekam Medis;
  - 13. pengelolaan Limbah;
  - 14. ambulans;
  - 15. linen;
  - 16. pencegahan Pengendalian Infeksi;
  - 17. pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan;
  - 18. lingkungan; dan
  - 19. administrasi dan Manajemen;

## Bagian Kedua Indikator, Standar/ Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM

#### Pasal 5

Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM tersusun dalam dokumen SPM BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Puskesmas Kenduruan
- b. Puskesmas Bangilan
- c. Puskesmas Senori
- d. Puskesmas Singgahan
- e. Puskesmas Montong
- f. Puskesmas Jetak
- g. Puskesmas Parengan
- h. Puskesmas Ponco
- i. Puskesmas Soko
- j. Puskesmas Prambon Tergayang
- k. Puskesmas Rengel
- 1. Puskesmas Prambon Wetan
- m. Puskesmas Grabagan
- n. Puskesmas Plumpang
- o. Puskesmas Klotok
- p. Puskesmas Widang
- q. Puskesmas Compreng
- r. Puskesmas Palang
- s. Puskesmas Sumurgung
- t. Puskesmas Semanding
- u. Puskesmas Wire
- v. Puskesmas Tuban
- w. Puskesmas Kebonsari
- x. Puskesmas Jenu
- y. Puskesmas Merakurak
- z. Puskesmas Temandang
- aa. Puskesmas Kerek
- ab. Puskesmas Gaji
- ac. Puskesmas Tambakboyo
- ad. Puskesmas Jatirogo
- ae. Puskesmas Kebonharjo

af. Puskesmas Bulu ag. Puskesmas Bancar

# BAB IV PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENERAPAN Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas berdasarkan SPM.
- sebagaimana (2) Rencana kerja dan anggaran dimaksud (1) disusun pada ayat dengan menggunakan format Rencana **Bisnis** dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; dan
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implemetasi PPK-BLUD pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pengawas internal.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 17 Januari 2022

HALMDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban pada tanggal <sup>17</sup> Januari <sup>2022</sup> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

## A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KENDURUAN

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, Serta melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk penyakit dan meningkatkan kesehatan mencegah individu. keluarga, dan lingkungan secara mandiri serta mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat ditunjang oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Posyandu, Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pelayanan kesehatan strata pertama tentu saja perlu adanya strategi dalam pelaksanaannya. Kesehatan yang ingin dicapai bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pelayanan kesehatan, namun menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Hal ini yang dilakukan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai strategi pelaksanaannya yakni pemberdayaan masyarakat.

Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Tuban secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas Kabupaten Tuban telah membuat suatu program upaya kesehatan meningkatkan masyarakat bertujuan untuk jumlah. yang pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, meliputi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Daerah Pembantu, Badan Layanan Umum Masyarakat Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Keliling, Posyandu, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa.

Selain itu juga dibuat suatu program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat dan penduduk miskin. Untuk mendukung kesehatan program upaya kesehatan masyarakat tersebut, tercapainya khususnya bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan dibentuklah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat.

Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik beratkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Sebagai organisasi publik, Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu setiap Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB I ayat 6 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap negara secara minimal. Pada ayat 7 Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dicapai dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan tindakan pelayanan ayat 8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik mendasar dan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No 58 tahun 2005 tentang Penggunaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

#### 1.2 TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimun adalah sebagai berikut :

- 1. Sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
- 2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
- 3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
- 4. Alat Akuntabilitas Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan layanannya.
- 5. Mendorong terwujudnya checks and balance.
- Terciptanya transparasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

#### 1.3 PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi acuan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

Ada 2 (dua) Jenis Standar Pelayanan Minimal yaitu Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah:

- 1. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, adalah:
  - a. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
  - b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Wara Negara Indonesia.

- c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesual standar teknis agar hidup secara layak.
- e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemenntahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 2. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenal jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Badan Layanan Umum Daerah Bersifat Unit Organisasi Fungsional Pusat Masyarakat yang akan menerapkan Badan Layanan Umum keterjangkauan, untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan denga Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Puskesma Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

#### 1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah Undang-Undang dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
- 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);
- 28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 189 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri D Nomor 24);

## 1.5 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat serta perubahan lingkungan.

#### 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Kenduruan adalah sebagai berikut:

Bab I

**PENDAHULUAN** 

Bab II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 2.1 Jenis Pelayanan
- 2.2 Prosedur Pelayanan
- 2.3 Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Bab III :

PERENCANAAN PENCAPAIAN SPM

- 3.1 Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja Standar
- 3.2 Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis

Bab IV:

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang rencana strategis dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal, monitoring dan pengawasan pelaksanaan serta

Pengukuran capaian dan evaluasi kinerja.

Bab V:

Penutup.

Lampiran-lampiran

1.7 CARA MENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi semua warga yang berada di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah, yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung. Semua jenis pelayanan tersebut agar dituliskan Standar Pelayanan Minimalnya, yaitu penjelasan bagaimana prosedur/ langkahlangkah bagaimana setiap pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

Memperhatikan Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/S) dan Nomor 981/1011/SJ) tertanggal 6 Februari 2019, dimana Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka bagian Standar Pelayanan Minimal ini agar memperhatikan adanya:

- Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah:
  - a. Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Terukur merupakam kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - c. Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
  - d. Relevan dan dapat di andalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah;
  - e. Tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- 2. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan MInimal yang diberlakukan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 3. Keterkaitan yang kuat antara Standar Pelyanan Minimal dengan Renstra Dinas Kesehatan dan Anggaran Tahunan.
- 4. Pengesahan Standar Pelyanan Minimal oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah. Seluruh unsur diatas dapat dipahami dalam kebijakan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016). Tim Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyusun dan menyiapkan rancangan Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat perlu memahami kebijakan ini dan mengikuti pedoman tersebut.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat juga mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang akan dikembangkan untuk dapat disediakan bagi semua warga di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di masa mendatang. Jenis pelayanan ini yang akan dimasukkan ke dalam Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Rencana Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat memilih Jenis Pelayanan angka 1, yang dapat dipastikan pelaksanaannya dengan kualitas terbaik, untuk ditetapkan sebagai Standar Pelayanan MInimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah. Pemilihan dilaksanakan dengan pendampingan oleh **Dinas** Kesehatan setempat.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan mengusulkannya untuk diterbitkannya Perkada tentang Standar Pelyanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah. Proses ini dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan setempat. Satu Perkada untuk satu Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah, atau Satu Perkada untuk semua atau beberapa Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Perkada tersebut diuraikan dengan jelas Standar Pelyanan Minimal masing-masing Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Kepala Daerah melakukan kajian yang diperlukan dalam menerbitkan Peraturan Kepala Daerah Standar Pelyanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 2.1 JENIS PELAYANAN

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.

Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi:

- 1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
  - a. Pelayanan Promosi Kesehatan.
  - b. Pelayanan Kesehabn Lingkungan.
  - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
    - 1) Pelayanan Kesehatan reproduksi
    - 2) Pelayanan Kesehabn anak (bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar)
    - 3) Pelayanan kesehatan usia produktif
    - 4) Pelayanan kesehatan usia lanjut
    - 5) Keluarga Berencana.
  - d. Pelayanan Gizi.
  - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
    - 1) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
    - 2) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

Merupakan pelayanan kesehabn masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan prioribs masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Upaya Kesehabn Perorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk:

- 1. Rawat Jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit
- 2. Pelayanan gawat darurat
- 3. Perawatan di rumah (home care)
- 4. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut, Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat harus menyelenggarakan kegiatan:

- 1. Manajemen Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
- 2. Pelayanan kefarmasian

- 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
- 4. Pelayanan laboratorium
- 5. Kunjungan keluarga

#### 2.2 PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

Standar Operasional Prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat Standar Operasional Prosedur bagi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakati mendokumentasikan langkahlangkah kegiatan dan memastikan staf Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

## 2.3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.1 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Tuban

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET	CAPAIAN KAB. TUBAN 2020	CAPAIAN PUSKEMAS
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan ibu hamil	Ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatka n pelayanan antenatal sesuai standar	100%	94%	99%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatka n pelayanan persalinan sesuai standar	100%	85%	99%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Persentase bayi barul lahir (BBL) mendapatka n pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	102%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan balita	balita	Persentase balita mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	91%	100%
5	Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Sesuai standar pelayanan pendidikan dasar	Anak pada usia pendidika n dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	85%	100%
6	Pelayanan kesehatan usia produktif	Sesuai standar pelayanan usia produktif	Warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun	Persentase warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatka n pelayanan kesehatan	100%	66%	65%

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET	CAPAIAN KAB. TUBAN 2020	CAPAIAN PUSKEMAS
				sesuai standar			
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	Sesuai standar pelayanan usia lanjut	Warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatka n pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	96%	68%
⊗	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Sesuai standar pelayanan penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	19%	60%
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Sesuai standar pelayanan penderita DM	Penderita DM	Persentase penderitan diabetes melitus (DM) mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	84%	90%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	ODGJ	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	78%	75%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Sesuai standar pelayanan orang terduga TBC	Orang terdua TBC	Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatka n pelayanan Kesehatan.	100%	25%	80%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahka n daya tahan tubuh manusia	Sesuai standar pelayanan pemeriksaa n HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	53%	100%

Profil Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 12 (dua belas) indikator yang harus dipenuhi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dengan keterlibatan jejaring Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Selain itu terdapat 7 (tujuh) indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tuban sebagai berikut:

## 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesinambungan Pelayanan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya pelayanan pemeriksaan antenantal ibu hamil Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, meliputi:
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya pelayanan pemeriksaan antenantal ibu hamil Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, meliputi:
• •
Satu kali pada trimester pertama.
2) Satu kali pada trimester kedua.
3) Dua kali pada trimester ketiga.
Dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan usia kehamilan, yang
secara keseluruhan mencakup 10 T yaitu :
1) Pengukuran berat badan.
2) Pengukuran tekanan darah.
3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
8) Tes Laboratorium.
9) Tatalaksana/penanganan kasus.
10) Temu wicara (konseling).
Penanganan ibu hamil sesuai standar dilakukan oleh tenaga kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan.
Setiap 1 bulan
1 tahun
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai
standar di wilayah kerja
kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

Denumerator	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut
	dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register kohort ibu, Buku KIA
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak
Pengumpul Data	
Langkah Kegiatan	<ul> <li>a. Setiap orang yang mengaku hamil atau patut diduga hamil perlu dipastikan yang bersangkutan status kehamilannya</li> <li>b. Setiap ibu yang dipastikan hamil, maka memperoleh pelayanan sebagaimana diterapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa pelayanan kesehatan ibu hamil, jika dinyatakan tidak hamil, maka diberikan promosi kesehatan yang sesuai</li> <li>c. Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai ibu hamil mengalami penyulit, maka dilakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan</li> <li>d. Dilakukan pencatatan dan pelaporan</li> </ul>
Monitoring dan	Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong
Manusia	

# 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Badan Layanan Umum Daerah		
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat		
Keselamatan dan kesinambungan pelayanan		
Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi		
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya		
pelayanan pemeriksaan antenantal ibu hamil Badan Layanan Umum		
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan		
Masyarakat		
Persalinan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di		
fasilitas pelayanan kesehatan mengikuti acuan asuhan persalinan		
normal dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan		
kesehatan dasar rujukan		
Pelayanan meliputi 5 aspek dasar pelayanan pertolongan persalinan		
kepada ibu bersalin, yaitu :		
1) Membuat keputusan klinik		
2) Asuhan sayang ibu dan sayang bayi		
3) Pencegahan infeksi		
4) Pencatatan asuhan persalinan		
5) Persalinan dilakukan dengan standar asuhan persalinan		
normal, yaitu :		
<ul> <li>a) Asuhan kehidupan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi</li> </ul>		

	b) Proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan ( 37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi
	belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa
	komplikasi, baik pada ibu maupun janin. Ibu dengan penyulit/komplikasi persalinan, dilakukan rujukan,
	mengacu kepada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas
	kesehatan dasar rujukan
Frekuensi	Setiap 1 bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai
	standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
Denumerator	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut
	dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
Sumber Data	Register Kohort ibu, Buku KIA
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak
Pengumpul Data	
Langkah Kegiatan	1) Setiap ibu yang telah memperoleh pelayanan kehamilan,
	mengetahui tanda-tanda awal persalinan, bahkan mengetahui
	perlengkapan yang cukup, sehingga bisa melahirkan dengan
	lancar dan selamat dengan pertolongan tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar
	2) Setiap ibu menjelang persalinan, yang dijumpai di fasilitas
	pelayanan kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan ibu
	bersalin sesuai standar
	3) Ibu dengan penyulit/komplikasi persalinan, dilakukan rujukan,
	mengacu kepada mengacu kepada buku saku pelayanan
	kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar rujukan
Manitaning 4	4) Dilakukan pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan	Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong
Manusia	i l

# 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Badan Layanan Umum Daerah
	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
	penangan bayi baru lahir Badan Layanan Umum Daerah Unit
	Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Definition 1	
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar
	mengacu kepada pelayanan neonatal essensial oleh tenaga kesehatan
	di fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan serta
	posyandu dan kunjungan rumah
·	Standar 1 : Pelayanan neonatal esensial saat lahir, diberikan kepada
	bayi saat lahir sampai dengan 6 jam, yaitu :
	Pemotongan dan perawatan tali pusat
	2) Inisial menyusui dini
	3) Injeksi vitamin K
·	4) Pemberian salep/tes mata antibiotik
	5) Pemberian imunisasi vaksin Hepatitis-B0.
	Standar 2: pelayanan neonatal esensial setelah lahir, diberikan kepada
	bayi setelah lahir (usia 6 jam-28 hari), Meliputi :
	Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
	2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
	3) Pemberian Vitamin K bayi baru lahir tidak di fasyankes atau
	belum mendapatkan injeksi Vitamin K
	4) Imunisasi Hebatitis B injeksi untuk bayi < 24 jam, yang lahir
	tidak ditolong tenaga kesehatan
Frekuensi	5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
	Setiap 1 bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayana
	kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurunwaktu
	satu tahun
Denumerator	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota
	tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort ibu, Buku KIA
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak
Pengumpul Data	
Langkah Kegiatan	
Monitoring dan	Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter, bidan, perawat serta tenaga kesehatan penolong
Manusia	

# 4. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)

Judul	Pelayanan kesehatan balita di Badan Layanan Umum Daerah Unit		
	Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat		
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan		
Tujuan	Terkembangnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit		
	Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat		

	dalam upaya pelayanan balita sesuai standar di wilayah Badan		
	Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat		
	Kesehatan Masyarakat		
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan		
	oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, sokterk spesialis anak)		
	di fasilitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan		
	(Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional		
	Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringnya, praktik mandiri bidan,		
	klinik pratama, klinik utama, rumah sakit) serta di posyanduy dan		
	kunjungan rumah (termasuk oleh tenaga/kader kesehatan terlatih).		
	Pelayanan kesehatan yang di berikan kepada setiap balita, yaitu :		
	1) Standar-1 bagi balita usia 0-11 bulan;		
	2) Standar-2 bagi balita usia 12-35 bulan;		
	3) Standar-3 bagi balita usia 36-59 bulan;		
	Standar-1, meliputi:		
,	1		
	b) Pengukuran pajang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun		
	c) Pemantaun perkembangan minimal 2 kali/ tahun		
	d) Pemeberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun		
	e) Pemeberian imunisasi lanjutan		
	f) Pemeberian edukasi dan informasi		
	Standar-3:		
	a) Penimbangan minimal 8 kali		
	b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun		
	c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun		
	d) Pemnerian kapsul vitamin A sebantak 2 kali setahun		
	e) Pemantauan perkembangan balita		
	f) Pemberian kapsul vitamin A		
·	g) Pemebrian imunisasi dasar lengkap		
	h) Pemberian imunisasi lanjutan		
	i) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan		
	j) Pemberian edukasi dan informasi		
Frekuensi	Setiap 1 bulan		
Pengumpulan Data			
Periode Analisa	Setiap 1 bulan		
Numerator	Jumlah balita usia 12-33 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan		
	sesuai standar 1+ jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan		
	pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ balita usia 36-59 bulan		
	mendapatkan pelayanan sesuai standar 3		
Denumerator	Jumlah semua alita 0-59 bulan di wilayah Badan Layanan Umum		
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan		
	Masyarakat selama priode waktu 1 tahun yang sama.		
	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabipaten/kota		
	tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama		

Sumber Data	Register khohort anak, register posyandu, buku KIA
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak
Pengumpul Data	
Langkah Kegiatan	1) Berdasarkan data kependudukan yang di dalamnya tercantum
	tanggal lahir penduduk, berdasarkan data tersebut dapat di
	perhirtungkan siapa saja yang pada tahun ini termasuk balita,
	sebagai sasaran pelayanan kesehtan balita; persebaran sasaran
	menurut wilayah (desa/keluaran, rt/rw) dipetakan oleh Badan
	Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
	Kesehatan Masyarakat dan mengukur beban pelayanan kesehatan
	balita; peta juga memeperhitungkan terjadinya penambahan
	sasaran pelayanan, yaitu bayi yang lahir pada tahun ini.
	2) Peta persebaran sasaran pelaynan tersebut diinformasikan kapada
	pejabat wilayah administrasi setempat (kepala desa dan camat
	serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut mambantu
	menghadirkan sasaran pelayanan pada tempat - tenpat pelayanan
	terdekat
	3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penuugasan tim pelayanan
	dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memeberikan pelayanan
	4) Setiap balita diberikan pelayanan sebagiaman ditetapkan dalam
	standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa pelayanan
	kesehatan balita
	5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang diketagorikan sebagai balita
	mengalami penyulit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan
	rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memeperoleh pelayanan
	rujukan,
	6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan	Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter (termasuk dokter anak), bidan, perawat serta ahli gizi dan
Manusia	tenaga kesehatan terlatih (guru PAUD, kader kesehatan)

# 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Badan Layanan		
	Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan		
	Masyarakat		
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan		
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi		
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya		
	pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah Badan		
	Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat		
	Kesehatan Masyarakat		

Definisi Operasional	Pelayanan skrining/penjaringan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan berkala kepada setiap peserta didik kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) pendidikan dasar (dilembaga pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan jenis lain sederajat) dan kepada usia 7 (tujuh) tahun sampai 15(limabelas) tahun di luar lembaga pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan lainnya yang dilakukan satu kali pertahun, yaitu meliputi:  Skrining kesehatan, meliputi:  1) Penilaian status gizi (tinggi badan, ibarat badan, tanda klinis anemia); dan  2) Penilaian tanda vitas (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas); dan  3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan  4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, garpu talla; serta  Tindak lanjut sesuai hasil skrining:
	Memebrikan umpan balik hasil skrining kesehatan;
	Melakukan rujukan jika diperluka
	3) Memberikan penyuluhan kesehatan
	KIE disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi setiap murid, sehingga
	setiap murid memperoleh informasi tentang bagaimana
4	mengatasimaslah, dan memelihara kesehatan, termasuk pelayanan
	tindak lanjut sesuai kondisinya.
	Pelayanan dilakukan oleh dokter/dokter gigi, perawat, tenaga
	kesahatan gizi, tenaga kesehatan masyarakat serta tenagah kesehatan
	terlatuh tertetu (guru, kader kesehatan/dokter kecil/peer counselor)
Frekuensi	Setiap 1 tahun
Pengumpulan Data	
	Setion 1 tohun
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan (kelas 1 sampel kelas 9) yang mendapat
	pelayanan kesehatan sesuai stndar yang ada di wilayah kerja
Danisma	kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
Denumerator	Jumlah semua anank usia pendidikan dasar (kelas 1 sampai kelas 9)
	yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalama kurun
Sumber Data	waktu satu tahun ajaran yang sama
	Register anak sekolah
Standar Renonggung Joweb	100%  Denography involve usely beach step engly selected.
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penaggung jawab upaya usaha kesehatan anak sekolah
	1) Pardosorizon doto doni dinco hamandidilese etcu lambare dilitare
Langkah Kegiatan	1) Berdasarkan data dari dinas kependidikan atau lembaga dikdas
	(sd/sdit/mi, dan smp/smpit/mts) termasuk pondok pesantren,
	panti/LKAS, lapas/LPKA dan tempat lainnya, dapat dipeakan oleh
	Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
	i usat Aesettatan masyafakat

	untuk mengukur beban pelayanan kesehatan udikstar pada
	lembaga-lembaga pendidikan dasar tersebut, berdasarkan data
	kependudukan dapat di ketahui anak usia 7 tahun sampai dengan
	15 tahun pada tahun ini dan jika terdapat anak – anak yang
	terdaftar pada lembaga-lembaga pendidikan dasae, maka di
	petakan juga dimana anak-anak tersebut berada, untuk
	mengerahkan pelayanan
	2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan
	kepada pejabat wilayah administrasi setempat(keplaa desa dan
	camat, kepala sekolahatau pimpinan pondok pesantren,
	panti/LKSA, lapas/LPKA serta pihak lain yang terkait) dan jadwal
	pelayanan kelembaga pendidikan; dan agar para pihak tersebut
	membantu menghadirkan sasaran pelayanan (anak-anak yang
·	tidak berada pada lembaga pedidikan dasar)
	3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan tim pelayanan
	dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan
·	4) Setiap udiksar diberikan pelayanan sebagaimana ditetepkan dalam
	standar jumlah dan kualitas barang atau jasa pelayanan kesehatan
	udiksar.
·	5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai
	udiksar mengalami penyulitatau gangguan kesehatan, maka di
	lakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memeperoleh
	pelayanan rujukan
	6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan	Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter/dokter gigi, bidan, perawat dan serta tenaga kesehatan terlatih
Manusia	(gizi, guru, kader kesehatan, dokter keci, peer counselor)

# 6. Pelayaan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayaan Kesehatan pada Usia Produktif di Badan Layanan Umum
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
	Masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
	penangan usia produktif 15-59 tahun di Badan Layanan Umum Daerah
	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar
	mengacu kepada pelayanan neonatal essensial oleh tenaga kesehatan
	di fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan serta
	posyandu dan kunjungan rumah
	Standar 1 : Pelayanan neonatal esensial saat lahir

	diberikan kepada bayi saat lahir sampai dengan 6 jam, yaitu :				
	6) Pemotongan dan perawatan tali pusat				
	7) Inisial menyusui dini				
	8) Injeksi vitamin K				
	9) Pemberian salep/tes mata antibiotik				
	10) Pemberian imunisasi vaksin Hepatitis-B0.				
	Standar 2 : pelayanan neonatal esensial setelah lahir, diberikan kepada				
	bayi setelah lahir (usia 6 jam-28 hari), Meliputi :				
	6) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif				
	7) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM				
	8) Pemberian Vitamin K bayi baru lahir tidak di fasyankes atau				
·	belum mendapatkan injeksi Vitamin K				
	9) Imunisasi Hebatitis B injeksi untuk bayi < 24 jam, yang lahir				
	tidak ditolong tenaga kesehatan				
	Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi				
Frekuensi	Setiap 1 bulan				
Pengumpulan Data					
Periode Analisa	Setiap 1 tahun				
Numerator	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan				
	skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun				
Denumerator	Jumlah orang usia 15–59 tahun				
Sumber Data	Register Posbindu, register rawat jalan, register IVA, Register anak				
	sekolah				
Standar	100%				
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans PTM				
Pengumpul Data	·				
Langkah Kegiatan	1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah				
	kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS				
	atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan				
	estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang				
	ditetapkan oleh Kepala Daerah.				
	2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang				
	dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.				
	3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining				
	yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit				
	menular dan penyakit tidak menular				
Monitoring dan	Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi				
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat				
Sumber Daya	Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong				
Manusia					

# 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Judul	Pelayanan kesehatan pada USia Lanjut >60 Tahun di Badan Layanan					
	Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan					
	Masyarakat Kesinambungan Pelayanan					
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan					
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi					
-	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya					
	pelayanan pada usia lansia >60 tahun sesuai standar di wilayah Badan					
	Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat					
	Kesehatan Masyarakat					
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bagi semua penduduk/warga negara usia lanjut					
•	(usia 60 tahun ke atas) oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat,					
	nutrisionis, kader posyandu lansia/posbindu) di Badan Layanan Umum					
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan					
	Masyarakat dan jaringan posbindu di wilayah Badan Layanan Umum					
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan					
	Masyarakat					
	minimal 1 tahun sekali meliputi pelayanan: edukasi Perilaku Hidup					
	Bersih dan Sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan					
	penyakit tidak menular yaitu:					
	4) Pelayanan edukasi tentang PHBS yang dilaksanakan pada fasyankes					
	dan atau UKBM, dan atau saat Kunjungan Rumah; 5) Paket Palayanan Skrining faktor risiko, minimal sekali dalam satu					
	tahun, yang terdiri dari:					
	a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut;					
	b) Deteksi Hipertensi, yang dilakukan dengan mengukur tekanan darah;					
	<ul> <li>c) Deteksi kemungkinan Diabetes Melitus dengan menggunakan tes cepat gula darah;</li> <li>d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, Mini Mental</li> </ul>					
	Status Examination (MMSE) Test Mental Mini atau Abreviated					
	Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS);					
	e) Deteksi gangguan kognitif;					
	f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut;					
	g) Anamnesa perilaku berisiko					
	Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:					
	a) Melakukan rujukan jika diperlukan					
	b) Memberikan penyuluhan kesehatan					
Frekuensi	Setiap 1 bulan					
Pengumpulan Data						
Periode Analisa	Setiap 1 tahun					
Numerator	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat					
	skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu					
	wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun					
Denumerator	Jumlah semua warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupater/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama					

Sumber Data	Register posbindu, register rawat jalan, register posyandu lansia				
Standar	100%				
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans PTM				
Pengumpul Data					
Langkah Kegiatan	1) Berdasarkan data kependudukan yang didalamnya tercantum tanggal lahir penduduk, berdasarkan data tersebut dapat				
	diperhitungkan siapa saja yang pada tahun ini termasuk usia lanjut, sebagai sasaran pelayanan kesehatan pada usia lanjut,				
	Persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT/RW) dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi				
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur beban pelayanan kesehatan pada usia lanjut;				
·	2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan Camat, serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu menghadirkan sasaran pelayanan pada tempat-tempat pelayanan terdekat;				
	3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan dan Sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan;				
	4) Setiap usia lanjut duberkan pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Jumlah dan kualitas barag dan atau jasa pelayanan kesehatan pada usia lanjut;				
	<ul> <li>5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai usia lanjut mengalami penyulit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan;</li> <li>6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan</li> </ul>				
Monitoring dan	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi				
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat				
Sumber Daya Manusia	Dokter, Bidan dan Perawat termasuk Ahli guzi, tenaga kesehatan masyarakat dan kader kesehatan				
<u> </u>					

# 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Badan Layanan Umum				
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan				
	Masyarakat				
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan				
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya pelayanan penderita hipertensi sesuai standar				

Definici Onne di una	[D1
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bagi semua penduduk/warga negara penderita
	tekanan darah tinggi dengan usia 15 tahun ke atas, sebagai upaya
	pencegahan sekunder (agar yang bersangkutan tidak mengalami
	gangguan kesehatan lebih lanjut), dimana pelayanan kesehatan
	tersebut meliputi:
	a) Pengukuran tekanan darah; dilakukan minimal setiap bulan satu
	kali, di fasyankes.
	b) Edukasi perubahan gaya hidup (diet seimbang dan aktivitas fisik),
	dan kepatuhan minum obat.
·	c) Terapi farmakologi, ketika ditemukan hasil pemeriksaan tekanan
	darah sewaktu lebih dari 140 mmHg.
	d) Penderita hipertensi dengan komplikasi dan tekanan darah tidak
	bisa dipertahankan terkendali, maka penderita dirujk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
Frekuensi	Setiap 1 bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya
	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun
	waktu satu tahun
Denumerator	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja
	Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang
	sama
Sumber Data	Register rawat jalan, register posbindu
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans PTM
Pengumpul Data	
Langkah Kegiatan	
Langkan Kegiatan	1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah
	daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan), dan data yang
	dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
	Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diidentifikasi
	penduduk yang termasuk dalam sasaran penderita hipertensi,
	persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT/RW)
	dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur
	beban pelayanan kesehatan penderita hipertensi
	2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
	pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
	serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu
	menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.
	Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
1	i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
	dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan.

	4) Setiap penderita hipertensi diberikan pelayanan sebagaimana
	ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa
	pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
	5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi
	penderita hipertensi mengalami penyulit atau gangguan kesehatan
	lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai dipastikan
	bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.
	6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Masyarakat
Manusia	•

# 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Judul	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Badan Layanan
	Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
	Masyarakat
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
	pelayanan penderita diabetes di Badan Layanan Umum Daerah Unit
	Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes melitus
	dengan usia 15 tahun ke atas, sebagai upaya pencegahan sekunder
	(agar yang bersangkutan tidak mengalami kondisi kesehatan lebih
	lanjut), dimana pelayanan kesehatan tersebut meliputi;
	1) Pengukuran gula darah sewaktu (GDS); dilakukan setiap bulan satu
	kali;
	2) Edukasi peruabhan gaya hidup dan atau nutrisi serta aktivitas fisik;
	3) Terapi farmakologi, ketika ditemukan hasil pemeriksaan GDS lebih
	dari 200 mg/dl.
	Pelayanan kesehatan penyandang diabetes melitus di wilayah kerja
	Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh tenaga kesehatan
	sesuai kewenangannya (dokter, perawat, nutrisionis)
Frekuensi	Setiap 1 bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah
	kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	dalam kurun waktu satu tahun
Denumerator	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah
	kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
	Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kurun waktu satu
	tahun yang sama

Sumber Data	Register rawat jalan, register posbindu
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans PTM
Pengumpul Data	,
Langkah Kegiatan	1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah
	daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan), dan data yang
	dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
	Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diidentifikasi
	penduduk yang termasuk dalam sasaran penderita diabetes melitus,
	persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT/RW)
	dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur
	beban pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
	2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
	pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
	serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu
	menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.
	3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
	dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan
	4) Setiap penderita diabetes melitus diberikan pelayanan sebagaimana
	ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa
	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
	5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi
	penderita diabetes melitus mengalami penyulit atau gangguan
	kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai
	dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.
	7) Dilakukan pencatatan dan pelaporan
Manitoning dos	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Monitoring dan  Evaluasi	
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat  Deleter Biden Bersyet den Tenego Kesehatan Masyarakat (yang
Sumber Daya Manusia	Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Masyarakat (yang
iviaiiusia	terlatih)

# 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di
	Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
	pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di
	wilayah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
	Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

Definici Onomocional				
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan oleh dokter atau perawat terlatih atau te			
	kesehatan terlatih lainnya kepada ODGJ berat meliputi;			
	1) Pemeriksaan kesehatan jiwa, yang mencakup:			
	a) Pemeriksaan status mental, dan			
	b) Wawancara			
	2) Edukasi kepatuhan minum obat (serta kebersihan diri)			
	3) Melakukan rujukan, jika diperlukan			
Frekuensi	Setiap 1 bulan			
Pengumpulan Data				
Periode Analisa	Setiap 1 tahun			
Numerator	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah			
	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang			
	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun			
	waktu satu tahun			
Denumerator	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah			
	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang			
	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun			
	waktu satu tahun			
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register kesehatan jiwa			
Standar	100%			
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan jiwa			
Pengumpul Data				
Langkah Kegiatan	1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah			
	daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan) dapat diidentifikasi			
	penduduk yang termasuk dalam sasaran Orang Dengan Gangguan			
	Jiwa (ODGJ) berat, persebaran sasaran menurut wilayah			
	(desa/kelurahan, RT/RW) dipetakan oleh Badan Layanan Umum			
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan			
	Masyarakat untuk mengukur beban pelayanan dan menyediakan			
	tempat dan tim pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa			
	(ODGJ) berat			
	pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,			
	serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu			
	menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.			
	3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional			
	Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan			
	dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan			
	4) Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat diberikan			
	pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam standar jumlah dan			
	kualitas barang dan atau jasa pelayanan kesehatan Orang Dengan			
	Gangguan Jiwa (ODGJ) berat;			
	5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi Orang			
	Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami penyulit atau			
	gangguan kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan,			
	sampai dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.			
	6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan			

Monitoring dan	Sistem	Informasi	Badan	Laya	nan Un	num	Daerah	Unit	Orga	nisasi
Evaluasi	Bersifat	Fungsion	al Pusat	Keseh	atan Ma	syara	kat			
Sumber Daya	Dokter,	Bidan,	Perawat	dan '	Tenaga	Kese	hatan	Masyar	akat	(yang
Manusia	terlatih	)								

# 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB

Judul	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) di Badan
	Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
	Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan
	neomanoungar perayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
	pelayanan penderita TB di Badan Layanan Umum Daerah Unit
	Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan berupa pelayanan penapisan bagi orang terduga
	tuberkulosis untuk memastikan bahwa yang bersangkutan
	mengalami/menderita tuberkulosis atau tidak, yang meliputi:
	1) Pemeriksaan klinis, mencakup pemeriksaan gejala dan tanda;
	2) Pemeriksaan penunjang, mencakup pemeriksaan gejala dan tanda;
	3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
	4) Pelayanan merujuk orang yang sudah positif Tuberkulosis untuk
	memperoleh pengobatan Anti Tuberkulosis (OAT) dan pemantauan
I	pengobatan;
	Dimana pelayanan tersebut diberikan kepada setiap orang yang terduga
	Tuberkulosis, yaitu orang yang menunjukkan tanda-tanda batuk
	selama lebih dari 2 (dua) minggu, disertai gejala lainnya.
	Pelayanan diberikan oleh dokter / perawat terlatih, analis serta tenaga
	kesehatan lainnya sesuai kewenangan dan kompetensinya.
Frekuensi	Setiap 1 bulan
	Schap i bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan
	sesuai standar di wilayah Badan Layanan Umum Daerah Unit
	Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat selama
	periode waktu 1 tahun
Denumerator	Jumlah seluruh orang terduga TB di wilayah Badan Layanan Umum
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
	Masyarakat selama periode 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register TB
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab P2 TB
Pengumpul Data	

Langkah Kegiatan	1)Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah
Langkan Kegiatan	}
	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
	atas penduduk yang berada di wilayah kerjanya, diketahui bahwa
	terdapat pendetita Tuberkulosis dan persebarannya menurut
	wilayah (desa/kelurahan, RT/RW), berdasarkan data itu dapat
	dipetakan orang-orang dengan penderita Tuberkulosis tersebut,
	pemetaan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
·	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur
	beban pelayanan dan menyediakan tempat dan tim pelayanan
	kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.
	2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
·	pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
·	serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu
	menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.
:	3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
	Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
	dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan
	4) Setiap Orang terduga tuberkulosis diberikan pelayanansebagaimana
	ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa
	pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis;
* *	5) Setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah positid
	menderita Tuberkulosis, maka dilakukan rujukan, sampai
	dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.
	6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter (termasuk dokter spesialis paru atau penyakit dalam), perawat,
Manusia	analis laboratorium, penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat
	(terlatih)
	1

# 12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang dilakukan meliputi:  1) Edukasi perilaku berisiko, dan  2) Skrining, dengan pemeriksaan tes cepat HIV, minimal satu kali dalam satu tahun.  Pelayanan tersebut diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yaitu:

	Perempuan hamil, sekali selama kehamilan, sebelum kehamilan berakhir, utamakan ketika kontak pertama dengan petugas;
	2) Pasien Tuberkulosis, yang sedang dalam pengobatan Tuberkulosis;
·	3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), selain HIV, yang sedang
	dalam pengobatan IMS tersebut;
	4) Panjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual
	dengan orang lain sebgai sumber kehidupan utama maupun
	tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang. Atau jasa;
	5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang
	pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya; sekali, sesekali
	atau secara teratur; apapun orientas seksnya (heteroseksual,
	homoseksual, atau biseksual);
	6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau
	ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya
	yang ditunjukkan saat lahir, kadang disebut juga transeksual
	7) Penggunaan napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti
	memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik
	lainnya;
	8) Warga binaan pemasyarakatan (WBC), yaitu orang yang dalam
	pembinaan pemasyarakatan Kemkumham dan telah mendapatkan
	vonis tetap.
	Pelayanan diberikan oleh dokter/perawat terlatih, analis serta tenaga
	kesehatan lainnya sesuai kewenangan dan kompetensinya
Frekuensi	Setiap 1 bulan
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentasi orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
	sesuai standar
Numerator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan
	HIV sesuai standar 1 tahun
Denumerator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV di wilayah Badan Layanan Umum
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
OhDt-	Masyarakat selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data Standar	Register harian rawat jalan, register HIV 100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab P2 HIV
50 0	i changgung Jawab i 2 ili v
Pengumpul Data	
Langkah Kegiatan	1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah
	daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan) dapat diidentifikasi
	penduduk yang termasuk dalam sasaran Orang Dengan Risiko
	Terinfeksi HIV. Persebaran sasaran menurut wilayah
	(desa/kelurahan, RT/RW) dipetakan oleh Badan Layanan Umum
	Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
	Masyarakat untuk mengukur beban pelayanan dan menyediakan
	tempat dan tim pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko
	Terinfeksi HIV

	<ol> <li>Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat, serta pihak lain yang terkait seperti LSM dan organisasi komunitas) agar para pihak tersebut membantu menghadirkan sasaran pelayanan terdekat. Informasi tentang sasaran, harus disesuaikan dengan strategi pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, tidak semua data-informasi disampaikan kepada semua orang</li> <li>Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV;</li> <li>Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mengalami penyulit atau gangguan kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.</li> <li>Dilakukan pencatatan dan pelaporan</li> </ol>
Monitoring dan	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Dokter (termasuk dokter spesialis paru atau penyakit dalam), perawat,
Manusia	analis laboratorium, penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat
	(terlatih)

## 13. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat
Kesinambungan Pelayanan
Tergambarnya kinerja UTP Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam
upaya pelayanan
Hasil pengukuran dari kegiatan Survey kepusasan masyarakat yang
berupa angka.
Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan pengukuran secara
komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh penyelanggara pelayanan pubik.
Setiap 1 tahun
Setiap 1 tahun
Nilai indeks Kesehatan Masyarakat
Kuesinor Survey Kesehatan Masyarakat
80%
Penanggung Jawab administasi Manajemen

Langkah-langkah	-
Kegitan	
Monitoring dan	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Bidan,perawat dan dokter
Manuasi	

## 14. Pencapaian Desa/Kelurahan Universal Chid Immunization (UCI)

Judul	Pencapaian desa/kelurahan UCI
Dimesi mutu	Kesinambungan pelyanan
Definisi Operasional	Desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa
•	tersebut sudag mendapatkan imnisasi Dasar Lengkap Imuisasi Dasar
	lengkap bayi meliputi;
	Imunisasi hepatitis B diberikan pada bayi 0-7 Hari
	Imunisasi BGC dan polio diberikan pada bayi usia 1 bulan
	Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan polio 2diberikan pada bayi usia 2
	bulan
	Imunisasi DPT-HB-Hib 2 dan polio 3 diberikan pada bayi usia 3
	bulan
	Imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan polio 4 dan IPV diberikan pada
	bayi usia 4 bulan
	Imunisasi Campak/MR diberikan pada usia 9 bulan
Frekuensi	Setiap 1 Bulan
pengumpulan Data	Octap 1 Bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentase desa yang mencapai UCI
Numerator	Jumlah desa/kelurahan yang mencapai UCI
Denumaeator	Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada diwilayah kerja Badan
	Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
	Kesehatan Masyarakat
Sumber Data	Regirtes imunisasi,kohot bayi
Standar	100%
Peanggung Jawab	Penanggung Jawab Imunisasi
Pengumpulan Data	
Langkah-langkah	
Kegiatan	
Monitoring dan	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Bidan, Perawat dan Dokter
Manuasi	

# 15. Pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)

Judul	Pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI
Dimesi mutu	Kesinambungan pelayanan
	yang sudah direalisasikan
	- Pembinaan PHBS minimal 70% rumah tangga yang ada
Frekuensi	Setiap 1 Bulan
pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif PURI
Numerator	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif PURI
Denumaeator	Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja Badar Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusa Kesehatan Masyarakat
Sumber Data	Formulir strata UKBM
Standar	50%
Peanggung Jawab Pengumpulan Data	Penanggung Jawab UKBM
Langkah-langkah	

Kegiatan	
Monitoring dan	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya	Bidan, Perawat dan Dokter
Manusia	

# 16. Pencapaian Desa / Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan PHBS

Judul	Pencapaian desa / kelurahan STBM dan PHBS
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan STBM
Definisi Operasional	Desa yang melaksanakan kegiatan STBM 5 (lima) Pilar yaitu:  - Stop Buang Air Besar sembarangan - Cuci tangan pakai sabun (CTPS) - Pengelola air minum/makan rumah tangga - Pengelola sampah rumah tangga - Pengelola limbah cair rumah tangga Dan melaksanakan kegiatan PHBS
Frekuensi	Setiap 1 tahun
Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentase desa/kelurahan STBM dan PHBS
Numerator	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan STBM dan PHBS
Denumerator	Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Data	Laporan kesling, laporan PHBS
Standar	15%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan lingkungan, penanggung jawab Promosi
Pengumpul Data	Kesehatan
Langkah-langkah	
Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Bidan, Perawat, dan Dokter
Manusia	

## 17. Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa)

Judul	Penanggulangan KLB dibawah 24 jam
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam
	menanggulangi Kejadian Luar Biasa <24jam

Definisi Operasional	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit menular (Difteri, DBD, Campak, Tetanus, dll) kurang dari 24 jam sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga
	* * * *
	berupa faximili, email. Telepon, dll.
	Penangggulangan berupa upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penatalaksanaan penderita, pencegahan
·	peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentase Kejadian Luar Biasa ditangani ,24jam
Numerator	Jumlah Kejadian Luar Biasa ditangani ,24jam dalam periode satu
	tahun
Denumerator	Jumlah seluruh Kejadian Luar Biasa yang ada di wilayah kerja Badan
	Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
	Kesehatan Masyarakat dalam periode tahun yang sama
Sumber Data	Laporan KLB
Standar	90%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab surveilans
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi	Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat, Dokter

## BAB III RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

# 3.1 RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Rencana pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Kenduruan dibuat berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Kuesehatan Nomor 4 Tahun 2019.

Hal tersebut penting dilaksanakan dikarenakan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat secara langsung berpengaruh kepada berbagai macam kegiatan dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang maksimal bagi masyarakat.

#### 3.1.1 SPM WAJIB NASIONAL

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Tabel 3.1 SPM Wajib Nasional

				TA	ARGET CAP	PAIAN	
No	URAIAN	(Capaian 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	99%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	99%	100%	100%	100%	100%	100%

			-	TA	ARGET CAI	PAIAN	
No	URAIAN	(Capaian 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
3	Persentase bayi barul lahir (BBL) mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	68%	100%	100%	100%	100%	100%

				T	ARGET CAI	PAIAN	
No	URAIAN	(Capaian 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
8	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase penderitan diabetes melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 3.1.2 INDIKATOR NASIONAL MUTU

Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Indikator Nasional Mutu sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah Tabel Indikator Nasional Mutu.

Tabel 3.2 Indikator Nasional Mutu

No.	URAIAN	Capaian			Target		
	J. Oldmirt	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85%	85%	85%	85%	85%
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Keberhasilan pengobatan pasien tb semua kasus sensitif obat (so)	85%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan anc sesuai standar	99%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kepuasan pasien	83%	>= 76,61	>= 76,61	>= 76,61	>= 76,61	>= 76,61

#### 3.1.3 INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN

Indikator Keselamatan Pasien digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan penanganan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah tabel Indikator Keselamatan Pasien.

Tabel 3.3 Indikator Keselamatan Pasien

No.	URAIAN	Capaian	Target						
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

### 3.1.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

Standar Pelayanan Minimal Daerah merupakan urusan pemerintah wajib yaitu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Berikut tabel-tabel Standar Pelayanan Minimal Daerah yang harus dipenuhi

#### 3.1.4.1 INDIKATOR UKM ESENSIAL

Tabel 3.4 Indikator UKM Essensial

		Capaian			Target		
No	Indikator per Program	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1 Pro	ogram Promkes						
1 1	Posyandu Balita PURI ( Purnama Mandiri )	90%	76%	77%	78%	79%	80%
1 2	Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri )	33%	99%	100%	100%	100%	100%
2 Pro	ogram Kesling						
2 1	Kepala Keluarga (KK) yang Akses terhadap jamban sehat	85.1%	96%%	97%%	100%	100%	100%
3 Pr	ogram KIA-KB						
3 1	Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan (KF)	96,2%	98 %	98.1 %	98.2 %	98.3 %	98.4%
3 2	KB Pasca Persalinan	41,4%	60 %	60 %	60 %	60 %	60%
3 3	Penanganan Komplikasi Neonatus	43,6%	80%	80%	80%	80 %	80%
3 4	Pelayanan kesehatan Anak Pra- Sekolah (60-72 Bulan)	82,5%	82.2%	82.4%	82.6%	82.8%	83%
3 5	Pelayanan Kesehatan Remaja	59,9%	82.7%	82.9%	83%	83.2%	83.5%

		Capaian			Target	<del></del>	
No	Indikator per Program	2020	2022	2023	2024	2025	2026
4 Pro	ogram Gizi			1020	2021	2020	2020
	Balita pendek (Stunting)						
4 1		26,9%	13%	12.5%	12%	11.5%	11%
4 2	Pemberian Tablet Tambah	78,2%	54%	56%	58%	60%	62%
	Darah pada Remaja Putri						
5 Pro	ogram P2			L		<u> </u>	
5 1	Pemeriksaan kontak	000/	000/	200/	000/	000/	000/
3 1	dari kasus Kusta baru	80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
5 2		100%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
	(ABJ)						
5 3	Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Posbindu PTM	10078	10076	10078	10076	10076	10076
	Sekolah di wilayah						
	Badan Layanan Umum						
	Daerah Unit Organisasi						
5 4	Bersifat Fungsional	100%	67%	70%	73%	76%	80%
	Pusat Kesehatan						
	Masyarakat yang						
ļ	melaksanakan KTR						
5 5	IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	93,6%	94%	94.6%	95%	95.6%	96%
	Imunisasi Lanjutan						
5 6	Baduta (usia 18 sd 24	94,7%	95%	95%	95%	95%	95%
<u> </u>	bulan)						
5 7		98,5%	95%	95%	95%	95%	95%
5 8	BIAS TD kelas 2 dan kelas 5	94,9%	95%	95%	95%	95%	95%
	Ketepatan dan						
5 9	Kelengkapan Laporan	69,2%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
	W2						
5 10	Ketepatan dan  Kelengkapan Laporan  STP dan C1	80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
5 11	Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB	,					
	ditanggulangi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	waktu kurang dari 24						
L	Jam		L	<u> </u>		L	L

## 3.1.4.2 INDIKATOR UKM PENGEMBANGAN

Tabel 3.5 Indikator UKM Pengembangan

No	Indikator per	Capaian	Target	Target	Target	Target	Target
	Program	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1 Pe	elayanan Keperawat	an Kesehata	n Masyara	kat ( Perk	esmas)	'	
1.1	Kepala Keluarga (KK) rawan kesehatan yang mendapat Asuhan Keperawatan Keluarga	37,5%	80%	85%	90%	92%	94%
1.2	Kenaikan tingkat kemandirian keluarga setelah pembinaan	16,7%	50%	50%	50%	50%	50%
2 Pe	elayanan Kesehatan	Tradisional					
2.1	Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk	11,1%	20%	20%	20%	20%	20%
2.2	Pembinaan ke Penyehat Tradisional	0%	15%	15%	15%	15%	15%
3 Pe	elayanan Kesehatan	Olahraga					
3.1	Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
4 P€	elayanan Kesehatan	Gigi Masyar	akat				
4.1	Kunjungan ke Posyandu terkait kesehatan Gigi dan Mulut	25%	40%	45%	50%	60%	70%
5.1	Deteksi dini ganguan penglihatan dan ganguan pendengaran paling kurang pada 40% populasi	51,5%	40%	40%	40%	40%	40%

	Indikator per	Capaian	Target	Target	Target	Target	Target
No	Program	2020	2022	2023	2024	2025	2026
6 Pe	elayanan Kesehatan	Kerja					
6.1	Promotif dan						
	preventif yang						
	dilakukan pada						
	kelompok	16,7 %	35%	35%	35%	35%	35%
	kesehatan kerja						
7 Pe	elayanan Kesehatan	Matra		<u> </u>	L		
7.1	Hasil						
	pemeriksaan kesehatan						
	jamaah haji 3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	bulan sebelum operasional		;				
	terdata						
8 Pe	layanan Kesehatan	Jiwa					
8.1	Pelayanan				100/	120/	
	Kesehatan Jiwa	1,8% dari	5% dari	8% dari	10% dari	13% dari	15% dari
	Depresi	estimasi	estimasi	estimasi	estimasi	estimasi	estimasi
					esumasi	esumasi	
8.2	Kunjungan	25%	40%	45%	50%	55%	60%
	pasien ODGJ	dari kasus	dari	dari	dari	dari	dari
		yang ada	kasus	kasus	kasus	kasus	kasus
			yang	yang	yang	yang	yang ada
			ada	ada	ada	ada	
8.3	Penurunan	100%	20%	25%	30%	40%	50% dari
	jumlah kasus	dari kasus	dari	dari	dari	dari	kasus
	pasung	yang ada	kasus	kasus	kasus	kasus	yang ada
			yang	yang	yang	yang	
			ada	ada	ada	ada	
9 Ke	farmasian	I					
9.1	Edukasi						
	pemberdayaan						
	masyarakat		:				
	tentang obat						
	pada Gerakan	0%	25%	30%	35%	40%	45%
	Masyarakat						
	Cerdas						
	Menggunakan						
	Obat	<u> </u>					

### 3.1.4.3 UKM INOVATIF

Tabel 3.6 UKM Inovatif

No	Indikator per Program	Capaian 2020	Target 2022	Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1.1	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan GERHANA CANTIK	98%	69%	73%	75%	82%	85%

## 3.1.4.4 INDIKATOR UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Tabel 3.7 Indikator Upaya Kesehatan Perorangan

	T	P			<u> </u>		г
No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target
110	Indikator	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1. Pela	yanan Non Rawat Inar	)					
	1. Angka Kontak	.150	≥150 per	≥150	≥150	≥150	≥150 per
	Komunikasi	<150 per mil	mil	per mil	per mil	per mil	mil
	2.Rasio Rujukan						
	Rawat Jalan Kasus	00/		-00/	-00/	-00/	<b>-00</b> /
	Non Spesialistik	0%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%
	(RRNS)						
	3.Rasio Peserta						
	Prolanis Terkendali	< 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
	(RPPT)			-			
	4.Kelengkapan pengisian rekam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	medik	10070	10070	20070	10070		
	5. Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut	<1	>1	>1	>1	>1	>1
	6.Bumil yang	,					
	mendapat pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kesehatan gigi	-					
2. Pela	yanan Gawat Darurat						
	Kelengkapan						
	pengisian informed	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	consent						

		Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target
No	Indikator	2020	2022	2023	2024	2025	2026
. Pela	yanan Kefarmasian			<u> </u>		·	
	1.Kesesuaian item		<del></del>	T T			
	obat yang tersedia	85,9%	81%	82%	83%	84%	85%
	dalam Fornas	•					
	2. Ketersediaan obat	,					
	dan vaksin terhadap						
	45 item obat	98%	86%	87%	88%	89%	90%
	indikator						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. Penggunaan			:			
	antibiotika pada						
	penatalaksanaan	4%	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %
	<b>.</b> .						
	ISPA non pneumonia						<del></del>
	4.Penggunaan						
	antibiotika pada	0.07.70	0.04	0.04	. 0.0/	. 0.04	- 0.04
	penatalaksanaan	≤ 8 % (0)	≤8%	≤8%	≤8%	≤8%	≤8%
	kasus diare non						
	spesifik						
	5.Penggunaan	≤ 1 % (0)	≤ 1 %	≤ 1 %	≤1%	≤ 1 %	≤ 1 %
	Injeksi pada Myalgia						
	6. Rerata item obat	3%	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6	≤ 2,6
	yang diresepkan	370	<i>- 2,0</i>	3 2,0	22,0	- 2,0	
	7. Penggunaan Obat	68%	69%	70%	71%	72%	73%
	Rasional (POR)	0070	0976	7078	/ 1 / 0	7270	7370
.Pelay	anan laboratorium						
	1.Kesesuaian jenis						
	pelayanan laboratorium dengan	60,8%	60%	60%	60%	60%	60%
	standar						
	2.Ketepatan waktu						
	tunggu penyerahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	hasil pelayanan laboratorium						
	3.Kesesuaian hasil						
	pemeriksaan baku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	mutu internal (PMI)						
	4.Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	hamil						

#### **3.1.4.4.1 UKP INOVATIF**

Tabel 3. 8 UKP Inovatif

No	Indikator per Program	Capaian 2020	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1 Pro	ogram Gerdu Linmas						
1.1	Persetase ibu hamil yang melakukan persalinan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat/faskes	99%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 3.1.5 INDIKATOR MUTU

Dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat terdapat beberapa indikator yaitu Indikator Mutu Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat, Mutu Layanan, Indikator Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat dan Indikator Upaya Upaya Kesehatan Perorangan. Berikut tabel-tabel Indikator Mutu Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

## 3.1.5.1 INDIKATOR MUTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tabel 3.9 Indikator Mutu Puskesas

No	Indikator	Capaian 2020	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,7%	85%	85%	90%	90%	100%
2	Kebersihan lingkungan pelayanan berdasarkan 5 R	95%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Capaian	Target	Target	Target	Target	Target
140	Indikator	2020	2022	2023	2024	2025	2026
3 Sas	aran keselamatan pasie	n					
	Komunikasi efektif						
	dalam pelayanan		-				
	Kepatuhan melakukan komunikasi efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Keamanan obat yang perlu diwaspadai						
3	Pengelolaan Obat obat yang perlu diwaspadai pelabelan obat high alert, LASA dan kadaluarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mengurangi risiko cedera pada pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kepatuhan melakukan pentapisan (screening) pasien dengan risiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 Pen	cegahan dan pengendal	ian infeks	i (PPI)				
1	Kepatuhan prosedur desinfeksi dan sterilisasi alat setelah tindakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan prosedur pencegahan penularan infeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pembuangan limbah benda tajam memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 3.1.5.2 MUTU LAYANAN

Tabel 3.10

Mutu Layanan Target Target Target Target Target No Indikator Capaian 2020 2022 2023 2024 2025 2026 Kepegawaian Presensi Karyawan 98,33 % ≥96% ≥96% ≥96% ≥96% ≥96% tiap Bulan Tingkat kedisiplinan 90% 90% 90% 90% 00% 89,36 % pegawai Keuangan JKN 81,43% 90% 90% 90% 90% 90% 2 BOK 99,59% 90% 90% 90% 90% 90% 98,57% 90% 90% Operasional 90% 90% 90% Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 3 Laporan yang tepat 87,50% 80% 80% 80% 80% 80% Waktu Pelaporannya Rumah Tangga Kalibrasi Alat 80% 80% 81% 82% 83% 84% Kesehatan

#### 3.1.5.2.1 INDIKATOR MUTU UKM

Tabel 3.11 Indikator Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Capaian	Target	Target	Target	Target	Target
110	muikator	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pengaktifan Lima Meja Posyandu Balita	66,1%	75%	75%	75%	75%	75%
2	Pemicuan	100%	60%	70%	75%	80%	90%
3	Pelaksanaan ANC ( K1 ) sesuai standard	99%	100%	100%	100%	100%	100%
4	KB Paska persalinan	41,4%	60%	60%	60%	60%	60%
5	Ibu hamil KEK yang mendapat PMT Pemulihan	10.7%	85%	90%	95%	100%	100%
6	Orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Capaian 2020	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
7	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	93,6%	93%	93%	93%	93%	93%
8	KK naik tingkat kemandiriannya	16,7%	90%	95%	100%	100%	100%
9	Skrining Kesehatan Remaja sesuai standard	59,9%	40%	40%	40%	40%	40%

## 3.1.5.2.2 INDIKATOR MUTU UKP

Tabel 3.12 Indikator Mutu Upaya Kesehatan Perorangan

	T		r	I		,	Γ
No	Indikator	Capaian	Target	Target	Target	Target	Target
110	Mulkator	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kelengkapan Pengisian Identitas pasien pada Rekam Medik Ruang Pendaftaran	95%	85-100 %	85- 100 %	85-100 %	85-100 %	85- 100 %
2	Kepatuhan petugas pengisian informed consent Poli Gilut	100%	85-100 %	85- 100 %	85-100 %	85-100 %	85- 100 %
4	Kelengkapan penulisan resep Poli Umum	100%	85-100 %	85- 100 %	85-100 %	85-100 %	85- 100 %
5	Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan lab < 5 menit	97,71%	86 - 100%	87 - 100%	88 - 100%	89 - 100%	90 - 100%
6	Kelengkapan Pengisian Asuhan Kebidanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kepatuhan petugas terhadap SOP pelayanan KB	100%	85-100 %	85- 100 %	85-100 %	85-100 %	85- 100 %
8	Respon Time <2 menit di UGD	91,00%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 3.2 STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Berikut Kesesuaian Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 3.13
Progam Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

	SPM	IN	IDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Angka Harapan Hidup/	1 Angka Kematian Ibu (AKI)		1	Persentase ibu hamil mendapatkan		
		1	Prosentase Keluarga Sehat				pelayanan kesehatan ibu hamil		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru			3	Persentase Badan Layanan	3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan		
	Lahir				Umum Daerah Unit Organisasi		pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
				Bersifat Fungsional Pusat					
				Ì	Kesehatan Masyarakat yang				
					mencapai 93,6% imunisasi dasar		"		
		ļ			lengkap pada bayi				
4	Pelayanan Kesehatan Balita			4	Persentase desa ODF	4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			5	Jumlah Desa/Kelurahan ODF	5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			6	Persentase balita stunting	6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		

	SPM	IN	DIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	***************************************	INDIKATOR KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat					10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					11	Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)					12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					13	Jumlah Balita Stunting di suatu wilayah
1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					14	Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaksanakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					15	Jumlah instansi yang karyawannya diukur kebugaran jasmaninya
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					16	Jumlah Desa/Kelurahan ODF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					17	Jumlah kader Asuhan Mandiri yang dilakukan pembinaan

	SPM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Jumlah Kasus penyelidikan epidemiologi ( MR , Difteri, Pertusis, AFP,Keracunan makanan) yang ditangani
19	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan Deteksi Dini resiko PTM
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				20	Jumlah kasus AFP yang ditemukan
21	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				21	Jumlah kasus KIPI ditangani dan diobati
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza					Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan Pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		7.	Jumlah RS dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang di bina SIKnya	23	Jumlah Data dan Informasi yang disediakan
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2. Prosentase Faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar	8.	Persentase tenaga kesehatan di fasyankes dasar dan rujukan yang memiliki izin	ł	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standart

	SPM	IN	DIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN				
25	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	3. Persentase Desa Siaga Aktif 9. Purnama Mandiri			Prosentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibina Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibina		Jumlah Desa Siaga Madya yang dibina Jumlah Posyandu Purnama Mandiri yang dibina			
				11.	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada	27	Jumlah UKBM yang dibina			
26	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			12.	Persentase kegiatan preventif dan promotif yang dilaksanakan	28	Jumlah rumah tangga sehat			
						29	Jumlah rumah tangga hidup bersih sehat (PHBS)			
						30	Jumlah rumah tangga yang disurvei			
							Jumlah ragam media promosi kesehatan yang diadakan			
							Jumlah sekolah dan pondok pesantren yang dibina			
27	Operasional Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat	4.	Persenatse Keluarga Sehat	13.	Persentase Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat		Jumlah Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat			

SPM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			terakreditasi minimal utama	
		14.	Persentasse Ketersediaan Obat	34 Jumlah Tenaga Non PNS
			dan Vaksin di Badan Layanan	
			Umum Daerah Unit Organisasi	
			Bersifat Fungsional Pusat	
			Kesehatan Masyarakat	
		15.	Jumlah Badan Layanan Umum	
			Daerah Unit Organisasi Bersifat	
			Fungsional Pusat Kesehatan	
			Masyarakat yuang	
			menyelenggarakan upaya	
			kesehatan jiwa	

### BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan suatu organisasi atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keberhasilan dan atau kegagalan dihasilkan dari adanya sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan hasil kinerja yang merupakan pertanggung jawaban kinerja. Pihak-pihak terkait perlu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas suatu Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

# 4.1 RENCANA STRATEGI DAN PENGANGGARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dibuat untuk jangka 5 (lima) tahunan dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten. Sedangkan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang merupakan penjabaran Renstra berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. SPM digunakan sebagai acuan kerangka pembiayaan dalam Renstra khususnya dalam rangka penyediaan sumber daya dalam rangka pencapaian indikator kinerja output maupun mutu yang telah yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4. 1 Rencana Progam Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2026

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t	24 Rp	20: Target	25   Rp	20: Target		akhir 1 Ren Dii	disi a pada periode stra nas natan Rp	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
1		AN PEM HATAN	ERINTAH	AN BIDANG																	
1		HATAN :	MASYARA		INDEKS KESEHATAN	AHH- AHHmin/ AHHmax- AHHmin	0,79	0,80		0,80		0,81		0,81		0,81		0,81			
		MENINGKATNYA HARAPA HIDUP MASYARAKAT			HARAPAN HIDUP	Total umur orang meninggal/ju mlah orang meninggal	71,43	71,6		71,8		72		72,2		72,4		72,4			
			1.02.0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keluarga sehat	Jumlah keluarga sehat/Jumla h keluarga yang disurvey x 100%	25,5%	25,8 0	900.15 9.000	26	919.96 8.500	26,5	919. 338. 500	27	1.04 8.17 8.50 0	28	1.61 3.03 5.50 0	28	5.40 0.68 0.00 0		Semua wilaya h Badan Layan an Umum Daera h Unit Organi sasi Bersifa t Fungsi

No	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t		202 Target	25 Rp	202 Target	26 Rp	akhir p Ren	a pada periode stra nas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	onal Pusat Keseha tan Masya rakat
						Jumlah keluarga sehat Jumlah keluarga yang	85.407 334.83 6	86.2 64 334. 358		86.93 4 334.3 58		88.60 5 334.3 58		90.27 7 334.3 58		93.62 1 334.3 58		93.62 1 334.3 58			
			1.02,0 2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat terakreditasi minimal utama	disurvey  Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Terakreditasi Utama dan Paripurna/ Jumlah Badan	36,4	36,4	156.70 0.000	39,4	144.77 0.000	42	129, 030, 000	48	122. 070. 000	55	110. 400. 000	55	662. 970. 000		

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian pada Tahun awal	20	022	20	023	202	24	202	25	202	26	akhir p Ren	a pada periode stra nas	D Pena	Sumbe r Anggar
				· ·	Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	perencan aan th 2020	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	nggu ngja wab	an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
						Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada x 100%															
						Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Terakreditasi Utama dan Paripurna	12	12		13		14		16		18		18			
						Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional	33	33		33		33		33		33		33			

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	aan th	1	022 Rp	20 Target	23 Rp	202 Targe	24   Rp	209 Target	25 Rp	202 Target		kinerja akhir j Ren Dii	ndisi a pada periode astra nas hatan Rp	D	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	. 16	17	18	19	20	21	22	27
						Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada															
					Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.	Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di	95	97,5		97,5		100		100		100		100			
						Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat	38	39		39		40		40		40		40			

N	ʻuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)			022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t	24 Rp	202 Target	25 Rp	202 Target		Kon kinerja akhir p Ren Dir Kesel Target	a pada periode stra nas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
						Jumlah obat indikator sesuai standar x 100%		40		40		40		40		40		40			
					Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelengga rakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelengga rakan upaya kesehatan iiwa.		1		1		1		1				1			
			1.02.0 2.202. 33	Operasional Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat	3	3	156.70 0.000	3	144.77 0.000	3	129. 030. 000	3	122. 070. 000	3	110. 400. 000	3	662. 970. 000		APB D DAN BOK

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	023 Rp	202 Targe t		202 Target	25 Rp	202 Target	26 Rp	Kon kinerja akhir p Ren Dir Kesel Target	a pada periode stra nas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
				Kenduruan	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat															
			1.02.0 2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu hamil atau melahirkan/j umlah kelahiran hidup x 100.000	140,32 /100.0 00 KH (22 JIWA)	200, 23/1 00.0 00 KH (30 JIW A)	720.46 4.000	186,8 8/10 0.000 KH (28 JIWA)	752.17 5.000	180,2 0/10 0.000 KH (27 JIWA)	766. 685. 000	173,53/ 100.00 0 KH (26 JIWA)	902. 425. 000	7,14/ 1000 KH (107 JIWA	1.47 7.85 2.00 0	7,14/ 1000 KH (107 JIWA	4.61 9.60 1.00 0		
				Kabupaten/Ko ta	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka kematian bayi/jumlah kelahiran hidup x 1000	7,08/1 000KH (111 JIWA)	7,34/ 1000 KH (110 JIWA)		7,34/ 1000 KH (110 JIWA)		7,27/ 1000 KH (109 JIWA)		173,53 /100.0 00 KH (26 JIWA)		166,8 6/100. 000 KH (25 JIWA)		166,86 /100.0 )0 KH  25 JIWA)			
					Persentase Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang mencapai	Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang mencapai	85%	85%		88%		91		94		97		100		DINK ES	

N o	, -	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome) dan	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,	Data Capaian pada Tahun awal perencan	1	)22 Rp	20 Target	)23 Rp	202	24 Rp	202 Target	25   Rp	202 Target	26 Rp	akhir p Ren	a pada periode stra nas	D	Sumbe r Anggar an
					Kegiatan ( Output	Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	2020	gov				t								wab	
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
					93,6% imunisasi dasar lengkap pada bayi	IDL/Jumlah Seluruh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat x100%															
						Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang mencapai IDL	28	28		29		30		31		32		33			
						Jumlah Seluruh Badan Layanan Umum Daerah Unit	33	33		33		33		33		33		33			

N	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th	20	022 Rp	20 Target	23 Rp	202 Targe t	24 Rp	20: Target	25   Rp	202 Target		kinerj akhir p Ren Dir	a pada periode estra nas hatan	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
						Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat															
					Persentase desa ODF	Jumlah Desa/Kelura han ODF / Jumlah Seluruh Desa/Kelura han x 100	21,65	37,8		46,95		56		65		74		67			
						Jumlah Desa/Kelura han ODF	71	124		154		184		214		244		220			
						Jumlah Seluruh Desa/Kelura han	328	328		328		328		328		328		328			
					Persentase balita stunting	Jml Balita Stunting di suatu wilayah/juml ah seluruh Balita yang diukur Tinggi Badannya yg ada di suatu wilayah x 100%	13,29	13,0		12,50		12		12		11		11			

N	- 1	Fuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	2 Target	023 Rp	202 Targe t	24 Rp	20: Target	25   Rp	20 Target	26 Rp	akhir p Ren	a pada periode stra nas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1		2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
							Jml Balita Stunting di suatu wilayah	8199	8348		8025	***************************************	7.705		7.385		7.065		7.065			
							jumlah seluruh Balita yang diukur Tinggi Badannya yg ada di suatu wilayah X 100%	61708	6420		6420		64.20		64.20		64.20		64.20			
				1.02.0 2.202. 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340	400	163.37 5.500	450	164.19 2.000	500	165. 203. 000	550	165. 976. 000	600	166. 202. 000	600	825. 366. 200		вок
				1.02.0 2.202. 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340	400		450		500		550		600		600			ВОК
				1.02.0 2.202. 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatka n	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatka n	337	400	113.39 2.000	450	114.02 7.000	500	115. 456. 000	550	115. 987. 000	600	116. 243. 000	600	575. 103. 000		ВОК

No	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	1	022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t	24 Rp	202 Target	25 Rp	202 Target	26 Rp	kinerja akhir p Ren Dir	disi a pada periode stra nas natan Rp	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6	Pelayanan Kesehatan Sesuai	8 Pelayanan Kesehatan Sesuai	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
			1.02.0 2.202. 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Standar Jumlah Balita yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.224	1.50		2.000		2.500		3.000		3.500		3.500			вок
			1.02.0 2.202. 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.875	2.00	11.288. 000	2.500	12.463. 000	3.000	12.9 87.0 00	4.000	13.6 34.0 000	5.000	14.6 34.0 000	5.000	66.7 12.0 00		BOK
			1.02.0 2.202. 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.760	10.0		10.50		11.00		11.50		12.00		12.00			ВОК

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	023 Rp	202 Targe t		209 Target	Rp	20 Target		akhir p Ren	a pada periode stra nas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5 1.02.0 2.202. 07	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	8 Jumlah Penduduk Usia Lanjut	9 8.920	9.00	20.559. 500	12 10.00 0	13 21.156. 000	14 10.50 0	21.9 75.0 00	16 11.00 0	22.7 13.0 00	18 11.50 0	23.7 81.0 00	20 11.50 0	21 110. 184. 500	22	BOK
				pada Usia Lanjut	yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								manus de la constante de la deservación de la constante de la							
			1.02.0 2.202. 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.060	3.00		3.200		3.400		3.600		3,800		3.800			BOK
			1.02.0 2.202. 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	531	600		650		700		800		900		900			вок
			1.02.0 2.202. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan	24	24	2.041,2 00	30	2.891.0 00	30	3.42 4.00 0	35	4.17 6.00 0	35	4.98 7.00 0	35	13.2 62.2 00		вок

N	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2ª Target	022 Rp	20 Target	023 Rp	202 Targe t		20 Target	25   Rp	20: Target	,	kinerja akhir p Ren	disi a pada periode stra nas natan Rp	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
				Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
			1.02.0 2.202. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar	86	100	1.215.0	100	1.974.0 00	100	2.43 5.00 0	100	3.11 3.00 0	100	3.97 6.00 0	100	12.7 08.0 00		вок
			1.02.0 2.202. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar	24	100		100		100		100		100		100			вок
			1.02.0 2.202. 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	1	1	119.21 4.000	1	120.43 7.000	1	121. 875. 000	1	123. 563. 000	1	124. 220. 000	1	609. 309. 000	DINK ES	BOK

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome) dan	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian pada Tahun awal perencan		022		023	202		20		202		kinerj akhir j Ren Dii Kesel	nas natan	Unit Kerja SKP D Pena nggu	Sumbe r Anggar an
					Kegiatan ( Output	Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	aan th 2020	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	ngja wab	
1	2	4	5	6	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
			1.02.0 2.202. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	26.146. 800	1	26.987. 000	1	27.1 23.0 0	1	28.4 32.0 00	1	29.4 33.0 00	1	138. 013. 800		вок
			1.02.0 2.202. 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	1	2.891.0	1	3.42 4.00 0	1	4.17 6.00 0	1	4.98 7.00 0	1	13.2 62.2 00		вок
			1.02.0 2.202. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	17.674. 200	1	18.145. 000	1	18.9 87.0 00	1	19.1 34.0 00	1	20.0 78.0 00	1	94.0 18.0 00		вок

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	)23 Rp	20: Targe t	24   Rp	20 Target	25   Rp	20: Target	26 Rp	Kon kinerja akhir p Ren Dir Kesel Target	a pada periode stra pas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
			1.02.0 2.202. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	69.199. 800	1	70.176. 000	1	70.9 87.0 00	1	71.2 38.0 00	1	72.1 87.0 00	1	353. 787. 800		BOK
			1.02.0 2.202. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7	7	89.414. 000	7	90.323. 000	7	91.7 86.0 00	7	92.3 26.0 00	7	93.1 56.0 00	7	4457 .006. 000	DINK ES	BOK
			1.02.0 2.202. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahgun a NAPZA yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahgun a NAPZA yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan	0	0	0	10	2.891.0	10	3.42 4.00 0	10	4.17 6.00 0	10	4.98 7.00 0	10	13.2 62.2 00		ВОК
		·	1.02.0 2.202. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	57.874. 550	1	58.267. 000	1	59.8 75.0 00	1	60.1 98.0 00	1	61.3 26.0 000	1	297. 541. 000		вок

No	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t	Rp	202 Target	Rp	202 Target	Rp	Kon kinerja akhir p Ren Dir Kesel Target	a pada periode stra nas natan Rp	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
			1.02.0 2.202. 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2	2	437.40 0	2	512.00 0	2	634. 000	2	713. 000	2	798. 000	2	3.09 4.40 0		BOK
			1.02.0 2.202. 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaa n Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaa n Dini dan Respon Wabah	1	1	28.632. 000	1	29.578. 000	1	30.4 31.0 00	1	31.6 75.0 00	1	32.6 54.0 00	1	152. 970. 000		BOK
			1.02.0 2.203	Penyelenggara an Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Fasyankes Dasar dan Rujukan yang dibina SIKnya ( Sistem Informasi Kesehatan)	Jumlah Aplikasi pada Fasyankes Dasar dan Rujukan yang di Bina SIK/Jumlah Pengguna Aplikasi yang ada x 100%	N/A	92,3	22.995. 500	95,33	23.023. 500	98	23.6 23.5 00	100	23.6 83.5 00	100	24.7 83.5 00	100	118. 109. 500		

•	N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	1	022 Rp	20 Target	023 Rp	202 Targe t		202 Target	25 Rp	20 Target		akhir p Ren	a pada periode stra nas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
	1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
				,			Jumlah Aplikasi pada Fasyankes Dasar dan Rujukan yang di Bina SIK		732		756		780		796		796		796			
							Jumlah penggunaan Aplikasi yang ada x100%		793		793		796		796		796		796			
				1.02.0 2.203. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0	1	22.995. 000	1	23.023. 000	1	23.6 23.0 00	1	23.6 83.0 00	1	24.7 83.0 00	1	118. 109. 000		
				1.02.0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar/Jum lah faskes yang ada x100%	46,15	64,1 0	22.800. 000	74,36	22.800. 000	74,36	22.8 00.0 00	92,31	22.8 00.0 00	100	22.8 00.0 00	100	114. 000. 000		
							Jumlah faskes dengan tenaga kesehatan	36	50		58		58		72		78		78			

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t	24 Rp	202 Target	25 Rp	202 Target	26 Rp	akhir p Ren Dir	a pada periode	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
						sesuai standar Jumlah faskes yang ada	78	78		78		78		78		78		78			
			1.02.0 3.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaa n Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Ko ta	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan terhadap dokumen perencanaan	Jumlah SDM Kesehatan sesuai hasil anjab ABK yang terpenuhi/J umlah SDM Kesehatan yang direncanaka n X100%	25	25	22.800. 000	26	22.800. 000	27	22.8 00.0 00	28	22.8 00.0 00	29	22.8 00.0 00	29	114. 000. 000	Dina s Kese hata n	bok
						Jumlah SDM Kesehatan sesuai hasil anjab ABK yang terpenuhi	94	94		95		100		105		109		109			
						Jumlah SDM Kesehatan yang direncanaka n X100%	370	370		370		370		370		370		370			

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	_	Target	023 Rp	20: Targe t	Rp	20 Target	Rp	20 Target	26   Rp	kinerj akhir j Ren Di	ndisi a pada periode astra nas hatan	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
			1.02.0 3.202. 02	Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	1	22.800. 000	1	22.800. 000	1	22.8 00.0 00	1	22.8 00.0 00	1	22.8 00.0 00	1	114. 000. 000	Dina s Kese hata n	вок
			1.02.0	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Junlah Desa/Kelura han Purnama dan mandiri / Jumlah Desa/Kelura han siaga aktif x 100%	31,40	40,5	261.29 1.000	49,70	274.35 6.000	58,84	288. 865. 000	67,99	304. 713. 000	77,13	326. 360. 000	77,13	1.45 5.62 8.00 0		
						Junlah Desa/Kelura han Purnama dan mandiri	103	133		163		193		223		253		253			
						Jumlah Desa/Kelura han siaga aktif	328	328		328		328		328	·	328		328			

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)		2 Target	022 Rp	20 Target	023 Rp	20: Targe t	24   Rp	202 Target	25 Rp	20 Target		akhir p Ren Dir	a pada periode	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
			1.02.0 5.203	Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina/Juml ah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang ada x100%	68,07	70,8	192.33 3.500	71,41	201.95 1.000	72,55	212. 795. 000	73,69	224. 840. 000	74,26	238. 930. 000	74,26	1.07 0.84 9.50 0		
						Jumlah UKBM yang dibina	2383	2480		2500		2.540		2.580		2.600		2.600			
				·		Jumlah UKBM yang ada	3501	3501		3501		3.501		3.501		3.501		3.501	.,		
			1.02.0 5.203. 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	163	170	192.33 3.500	175	201.95 1.000	180	212. 795. 000	185	224. 840. 000	190	238. 930. 000	190	1.07 0.84 9.50 0		вок

N	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	2020	ļ	022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t	24   Rp	202 Target	25 Rp	20: Target		kinerj akhir j Ren Di	ndisi a pada periode stra nas hatan	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			1.02.0 5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase kegiatan preventif dan promotif yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan preventif dan promotif yang dilaksanakan	100	100	68.957. 500	100	72.405. 000	100	76.0 70.0 00	100	79.8 73.0 00	100	87.4 73.0 00	100	384. 778. 500		
						Jumlah Kegiatan Promotif yang telah dilaksanakan	6	6		6		6		6		6		6			
						Jumlah Kegiatan Promotif yang direncanaka n X 100	6	6		6		6		6		6		6			

N	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	2 Target	022 Rp	20 Target	023 Rp	202 Targe t		202 Target	25 Rp	202 Target		Kon kinerja akhir r Ren Dir Kesel Target	a pada periode stra nas	Unit Kerja SKP D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27
			1 02 05 2.02 01	Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10	10	68.957. 500	10	72.405. 000	10	76.0 70.0 00	10	79.8 73.0 00	10	87.4 73.0 00	10	384. 778. 500		BOK
			1.02.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Puskesmas dengan Kinerja baik	Jumlah Puskesmas dengan Kinerja baik dibagi Jumlah Puskesmas x 100%	9,10%	27,3 0%		45,50 %		63,60		81,80		100%		1			
						Jumlah Puskesmas Kinerja baik	3	9		15		21		27		33					
						Jumlah Puskesmas x 100%	33	33		33		33		33		33					
			1.02.0 2.210	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah		Persentase Realisasi Belanja Badan Layanan Umum Daerah		90%	935.58 4.654	4686 %	949.61 8.000	4750 %	968. 362. 000	4855 %	978. 320. 000	4985 %	992. 995. 000	1026 %	4.82 4.87 9.65 4		

N o	Tuju an	Sasa ran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output	Formulasi Hitungan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun awal perencan aan th 2020	20 Target	022 Rp	20 Target	)23 Rp	202 Targe t		202 Target	25 Rp	202 Target		Kon kinerja akhir p Ren Dir Kesel Target	a pada periode stra nas	D Pena nggu ngja wab	Sumbe r Anggar an
1	2	4	5	6		8 Jumlah realisasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah 33	9	43.1 00.0 00.0 00	11	12 44.50 0.000 .000	13	14 46.00 0.000 .000	15	16 47.50 0.000 .000	17	18 49.50 0.000 .000	19	20 49.500 0.000.0 00	21	22	27
						Puskemas Jumlah Pagu pendapatan Badan Layanan Umum Daerah 33 Puskesmas		48.0 46.0 63.6 50		49.64 5.686 .258		51.30 2.639 .177		52.95 6.392 .932		54.71 5.492 .530		54.71 5.492 .530			
			1.02.0 2.210. 01	Pelayanan dan penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Kenduruan	Jumlah Badan Layanan Umum Daerah yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah Badan Layanan Umum Daerah yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1	935.58 4.654	1	949.61 8.000	1	968. 362. 000	1	978. 320. 000	1	992. 995. 000	1	4.82 4.87 9.65 4		BAD AN LAYA NAN UMU M DAE RAH

Tabel 4.2

Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

N O	JENIS BELANJA			TAHUN(Rp)		
L	OBMO DELANOA	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dana BADAN LAYANAN	UMUM DAERAH		1		
	Belanjai Pegawai	594.800.792	623.800.792	653.401.092	682.701.192	712.331.192
	Belanja Barang dan Jasa (Jaspel non pns)	287.197.124	301.697.124	316.447.187	331.299.187	346.262.197
	Belanja Modal	53.586.737	58.436.757	63.329.757	68.206.147	72.996.447
	JUMLAH	935.584.653	949.618.000	968.362.000	978.320.000	992.995.000
2	Dana BOK		<u> </u>	- """		1
	Belanjai Pegawai	0	О	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa (Jaspel non pns)	1.066.970.000	1.120.318.500	1.173.667.000	1.227.015.500	1.280.364.000
	Belanja Modal	0	0	o	О	0
	JUMLAH	1.066.970.000	1.120.318.500	1.176.334.000	1.235.151.000	1.296.908.000
3	Dana Operasional					
	Belanjai Pegawai	0	0	0	0	0
	Belanja Barang dan Jasa (Jaspel non pns)	158,700.000	166.131.100	174437.550	183.159.427	192.317.398
	Belanja Modal	0	o	o	0	o
	JUMLAH	158.700.000	166.131.100	174437.550	183.159.427	192.317.398

#### 4.2 MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SPM.

Kepala Daerah/Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di daerah masing-masing, pemerintah daerah sangat berperan dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Secara operasional penyelenggaraan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai SPM tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Selain itu manajemen Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat secara periodik (tahunan) membuat Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai SPM yang ditetapkan, dan disampaikan ke Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan (pelaksanaan SPM) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dengan meminta bantuan instansi yang independen. Dari hasil evaluasi dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan SPM yang telah ditetapkan, beserta kendala yang dihadapi, Dengan demikian, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah pembinaan serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan.

#### 4.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator yang ditetapkan dengan capaiannya (realisasi) dan atau dengan membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Rumusan dalam rangka pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan rumus/definisi operasional (DO) indikator kinerja pelayanan berdasarkan indicator standar pelayanan minimal.

Dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan berdasarkan indikator SPM, perlu dikembangkan Sistem Informasi dan Prosedur yang dapat mendukung pengelolaan data kinerja yang memadai. Dinas Kesehatan memfasilitasi upaya periodik dalam pengumpulan data melalui kegiatan pendataan, pembinaan dan monitoring bulanan, semesteran dan tahunan.

Tabel 4.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dan Evaluasi Kinerja.

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No	Uraian	Puskesmas	Dinas Kesehatan	Pemda
1	Kinerja Bulanan			
	- Volume Layanan	√	√	-
	- Laporan Kegiatan UKM & UKP	4	4	-
2	Kinerja Semesteran			
	- Volume Layanan	√	<b>√</b>	-
	- Laporan Kegiatan UKM &	√	<b>√</b>	_
	UKP			,
3	Kinerja Tahunan			
	- Penilaian Kinerja Badan	<b>V</b>	1	√
	Layanan Umum Daerah			
	Unit Organisasi Bersifat	√	1	√
	Fungsional Pusat Kesehatan			
	Masyarakat (PKP)			
	- Laporan Pencapaian SPM			
4	Monitoring & Tindak Lanjut			
	- Bulanan	√	-	
	- Semesteran	√	√	_
	- Tahunan	√ √	√	√
	- Insidental(Dinkes&Inspektor	_	√	√
	at)			

## BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk dapat teriaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai atau karyawan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat serta perhatian dan dukungan Pemenntah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkalt dengan pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat serta perubahan lingkungan.

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TUBAN

ttd

dr. BAMBANG PRIYO UTOMO Pembina Utama Muda NIP. 19630621 198912 1 001



## B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANGILAN

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Bangilan sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional Kesehatan bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja (Kepmenkes RI No.75 tahun 2014). Puskesmas Bangilan sebagai pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berdasarkan karakteristik wilayah kerja di kabupaten Tuban sebagai Puskesmas Perawatan (Rawat Inap).

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Bangilan dalam melaksanakan fungsinya menganut enam kegiatan pokok atau basic six. Upaya-upaya kesehatan wajib (Basic Six) tersebut, adalah sebagai berikut: (a). Upaya Promosi Kesehatan, (b). Upaya Kesehatan Lingkungan, (c). Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Keluarga Berencana (KB), (d). Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, (e). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), dan (f). Upaya Kesehatan Perseorangan. Sedangkan program yang lain merupakan program pengembangan berdasarkan pada kondisi dan situasi Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Bangilan. Untuk mencapai cakupan pelayarian kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Bidan di Desa.

Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan unit pelaksana teknis antara lain Puskesmas adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Tuban secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat.

## C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SENORI

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, Serta melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan secara mandiri serta mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasah kesehatan memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlukyang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling, Posyandu, Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa.

Upaya kesehatan modern ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri serta merubah perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan strata pertama tentu saja perlu adanya strategi dalam pelaksanaannya. Kesehatan yang ingin dicapai bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pelayanan kesehatan, namun menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Hal ini yang dilakukan puskesmas sebagai strategi pelaksanaannya yakni pemberdayaan masyarakat.

ij.1

ŧσ

H:E

## D. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINGGAHAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Ruskesmas Singgahan sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional Kesehatan bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja (Kepmenkes RI No.75 tahun 2014). Puskesmas Singgahan sebagai pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berdasarkan karakteristik wilayah kerja di kabupaten Tuban sebagai Puskesmas Perawatan (Rawat Inap).

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Singgahan dalam melaksanakan fungsinya menganut enam kegiatan pokok atau hasic six. Upaya-upaya kesehatan wajib (Basic Six) tersebut, adalah sebagai berikut: (a). Upaya Promosi Kesehatan, (b). Upaya Kesehatan Lingkungan, (c). Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Keluarga Berencana (KB), (d). Upaya (e) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) dan (f). Upaya Kesehatan Sedangkan program yang lain merupakan program Perseorangan. pengembangan berdasarkan pada kondisi dan situasi Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Singgahah. Untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Bidan di Desa.

Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan unit pelaksana teknis antara lain Puskesmas adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Tubah secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban telah membuat suatu program upaya kesehatan kacamatan kabupaten Tuban telah membuat suatu program upaya kesehatan kabupaten Tuban

a e 6, 1./

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MONTONG

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

merupakan upaya Pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal Dalam mewujudkan hidup sehat bagi masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan, diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Montong merupakan unit penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tulang punggung dalam menyelenggarakan upaya pelayanah kesehatan dasar yang meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Montong mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Montong dalam menjalankan tugasnya tidak hanya melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif saja, namun juga preventif mengutamakan upaya promotif dan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memperoleh kinerja pusat kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien. Upaya promotif preventif merupakan pembinaan peningkatan jangka panjang melalui kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong pusat kesehatan masyarakat menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

## F. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JETAK

#### BAB I

#### PENDAHULUAN!

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan merupakan tujuan utama pembangunan kesehatan yang tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) | yaitu meningkatkan | derajat masyarakat yang optimal sebagai kesehatan bagian peningkatan kesejahteraan secara umum. Puskesmas merupakan suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok dan usaha kesehatan integrasi yang kegiatannya merupakan kegiatan lintas sektoral. Puskesmas memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi di wilayah kerjanya.

Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Puskesmas yang menjadi bentuk pelayanan kesehatan mengambil peran penting dalam mewhjudkan program kesehatan yang direncanakan oleh pemerintah.

## G. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARENGAN

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

UOBF Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama.

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safet)), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian Untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

# H. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PONCO

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesamas adalah salah satu unit pelaksanaan fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan pada masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, dimana pendekatannya yang digunakan memperhatikan berbagai aspek kehidupan dari pemakai jasa pelayanan kesehatan tersebut.

Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara Puskesmas ditunjang deh Puskesmas organisatoris Puskesmas Keliling, Posyandu, Polindes dan Ponkesdes.

Untuk menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

1

i e

ELT

## I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SOKO

## BAB I PENDAHULUAN II

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum.Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar,dan ukuran yang hanus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapatdiberikany secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik jugadituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidakterjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan,oleh karena it perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinyakejadian yang tidak dinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dankomunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukanadanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan danmenjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan.Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telahdapatmenjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkandengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaianuntuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapatmenjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka UOBFPuskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salahsatu syarat administrasi Puskesmas BIUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri 2019 tentang Kesehatan tahun Standar Teknis Nomor PemenuhanMutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 100 Tahun 2018 tentang PenerapanStandar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

## J. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN BAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBONTERGAYANG

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

UOBF Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama (FKTP).

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

il.

ie.

## K. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RENGEL

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

UOBF Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama (FKTP).

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka UOBF Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas BLUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

# L. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBONWETAN

'n

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak kesehatan, pembangunan berwawasan memberdayakan masyarakat dan serta memberikan keluarga, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai meningkatkan nilai strategis untuk derajat masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat holistik, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mencapai dakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Bidan di Desa.

Upaya kesehatan modern ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

2:

že

## M. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GRABAGAN

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam mewujudkan hidup sehat bagi masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan, diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Puskesmas merupakan unit Grabagan penyelenggara tingkat pertama yang menjadi pelayanan kesehatan punggung dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya wilayah kerjanya. Puskesmas Kesehatan Perseorangan dì Grabagan mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Puskesmas Grabagan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitates saja, namun juga mengutamakan upaya promotif dan preventif dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan memperoleh kinerja puskesmas yang efektif dan efisien. Upaya promotif preventif merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

upaya meningkatkan derajat Puskesmas Grabagan dalam kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus melaksanakan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan unit pelaksana teknis antara lain Puskesmas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## N. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PLUMPANG

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tifigkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat serta dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat holistik, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Bidan di Desa.

Upaya kesehatan modern ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Puskesmas yang menjadi bentuk pelayanan kesehatan mengambil peranan penting dalam mewujudkan program-program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai pelayanan kesehatan strata pertama tentu saja perlu adanya strategi dalam pelaksanaannya. Kesehatan yang ingin dicapai bukan hanya menjadi tanggung jawab

### O. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KI OTOK

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Klotok sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja (Kepmenkes RI No.75 tahun 2014). Puskesmas Klotok sebagai pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berdasarkan karakteristik wilayah kerja di kabupaten Tuban sebagai Puskesmas Non Perawatan.

Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Klotok dalam melaksanakan fungsinya menganut enam kegiatan pokok atau basic six. Upaya-upaya kesehatan wajib (Basic Six) tersebut, adalah sebagai berikut: Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Lingkungan, Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, dan Upaya Kesehatan Perseorangan. Sedangkan program yang lain merupakan program pengembangan berdasarkan pada kondisi dan situasi Puskesmas Klotok. Untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Ketiling, Posyandu dan Bidan di Desa.

Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan unit pelaksana teknis antara lain Puskesmas adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

## P. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WIDANG

### BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang – Undang nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai Kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap brang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Puskesmas adalah unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagi pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat holistik, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, dan Bidan di Desa.

Upaya kesehatan modern ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Puskesmas yang menjadi bentuk pelayanan kesehatan mengambil peranan penting dalam mewujudkan program-program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai pelayanan kesehatan strata pertama tentu saja perlu adanya strategi dalam pelaksanaannya. Kesehatan yang ingin dicapai bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pelayanan kesehatan, namun menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat.

## Q. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT COMPRENG

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman, sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan.Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka UPT Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas BLUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

EIC IP

1.

### R. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PALANG

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

merupakan Pembangunan kesehatan upaya dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam mewujudkan hidup sehat bagi masyarakat, yang dilakukan, banyak hal perlu diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Puskesmas Palang merupakan unit penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tulang punggung dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas Palang mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama

Puskesmas Palang dalam menjalankan tugasnya tidak hanya melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitates saja, namun juga mengutamakan upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memperoleh kinerja puskesmas yang efektif dan efisien. Upaya promotif preventif merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Puskesmas Palang dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus melaksanakan indikator SPM bidang kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Pencapaian target SPM menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan unit pelaksana teknis antara lain Puskesmas sebagai penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

# S. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUMURGUNG

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, Serta melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan secara mandiri serta mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara dituniang oleh Puskesmas organisatoris Puskesmas PembantuPuskesmas Keliling, Posyandu, Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa.

Upaya kesehatan modern ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri serta merubah perilakudalam rangka menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan strata pertama tentu saja perlu adanya strategi dalam pelaksanaannya.Kesehatan yang ingin dicapai bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pelayanan kesehatan, namun menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Hal ini yang dilakukan puskesmas sebagai strategi pelaksanaannya yakni pemberdayaan masyarakat.

## T. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SEMANDING

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama.

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

U. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WIRE

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Rusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan secara mandiri serta mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, Imemberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perseorangan dan masyarakat) tingkat pertama.

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan public juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman, sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang menciderai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi : identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, penanganan resiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target yang harus dicapai atau dipenuhi.

## V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TUBAN

## BAB I FENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan sangat penting dalam meningkatkan vang derajat Kesehatan masyarakat, Serta melaksariakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan mandiri individu. keluarga. dan lingkungan secara serta bersumberdaya masyarakat. mengembangkan upaya kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan memberdayakan masyarakat dan kesehatan, keluarga, memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standart, dan ukuran yang harus dipenuhi dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Unit organisasi bersifat fungsional Puskesmas adalah Unit organisasi bersifat fungsional dari dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan yang merupakan fasilitas pelaayanan Kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan public juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman, sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang menciderai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi : identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, penanganan resiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target yang harus dicapai atau dipenuhi.

## W. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBONSARI

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai Unit Pelaksaha Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggungjawab menyelenggarakan yang pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, mempunyai posisi yang strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandri untuk hidup sehat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Puskesmas adalah unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Upaya Kesehatan Perorangan dan mutu pelayanan kesehatan di Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan deh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat holistik, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Bidan di Kelurahan.

Upaya kesehatan modern ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

## X. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JENU

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu syarat administratif Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas Jenu menyusun Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Puskesmas Jenu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerja Kecamatan Jenu.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaranyang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal, berupa masukan, proses dan hasil/ manfaat pelayanan.

Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas menyangkut dua upaya yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Stanadar Pelayanan Minimal pada Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan janji dari satuan kerja dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal pada Upaya Kesehatan Perorangan merupakan tolak ukur layanan minimum yang harus diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.

### Y. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MERAKURAK

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan medal setiap warga negara da setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhada kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meningat kebutuhan warga negara terhadap barang/ jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/ jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan. Dalam penyelengaraan pelayanan yang menyangkut masyaakat umum, pemberi pelyanan public selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standarisai pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah teah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien haus dapat ditunjukkan dengan takta, oleh karena itu pengukuran (idikator) dan target pencapaian untuk tiap indicator perlu disusun, dispakati dan diterapkan sebagai acuan.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Tuban secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban membuat program upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya, meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa. Selain itu juga dibuat suatu program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan penduduk miskin.

# Z. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEMANDANG

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan memberdayakan berwawasan kesehatan. masyarakat dan serta memberikan keluarga, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai meningkatkan strategis untuk derajat kesehatan nilai masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat holistik, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dari merata, secara organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling Posyandu dan Bidan di Desa.

Upaya kesehatan modern ini perlahan berkembang ke arah promotif dan preventif dari semula yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan masyarakat merupakan pembinaan jangka panjang melalui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri mengenai kesehatan sehingga mendorong puskesmas menjadi ujung tombak untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

AA.STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEREK

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama. Sebagai fasilitas pelayanan publik Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman, sehingga tidak terjadi suatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan. Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang mengembangkan perlu bermutu. Puskesmas pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Bidang pada Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Puskesmas yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## AC. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAMBAKBOYO

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standart, dan ukuran yang harus dipenuhi dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Unit organisasi bersifat fungsional Puskesmas adalah Unit organisasi bersifat fungsional dari dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan yang merupakan fasilitas pelaayanan Kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman, sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang menciderai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi : identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, penanganan resiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standart pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapt ditunjukan oleh fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, dijelaskan bahwa standart pelayanan minmal memuat Batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar dipenuhi oleh unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

# AD. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIROGO

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI tahun 2014). Puskesmas sebagai upaya kesehatan tingkat pertama berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat dalam rangka kemampuan untuk hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Agar jangkauan pelayanan puskesmas lebih merata, meluas dan sesuai dengan keadaan geografi, luas wilayah, sarana perhubungan serta kepadatan penduduk maka Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas pembantu, penempatan bidan di desa yang belum terjangkau oleh pelayanan yang ada, dan Puskesmas keliling. Disamping itu pergerakkan peran serta masyarakat untuk mengelola posyandu.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Tuban secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban telah membuat kesehatan masyarakat yang suatu program upaya bertujuan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya, meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa. Selain itu juga dibuat suatu program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Untuk mendukung tercapainya program upaya kesehatan masyarakat tersebut, khususnya bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan dibentuklah puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Sebagai organisasi publik, puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat.

## AE. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBONHARJO

## BAB I FENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama.

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka UPT Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal.

## AF. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BULU

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan.Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Puskesmas mengemban tugas atas dua jenis Standar Pelayanan Minimal tersebut, karena Puskesmas sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang harus memenuhi hak - hak konstitusional masyarakat, juga sebagai UOBF yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Sebuah Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah melaksanakan selain sejumlah jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, juga melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan lain, dan Standar Pelayanan Minimal Pendukung yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah tersebut. Dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah tersebut, harus mempergunakan bahasa mudah

Cit

## AG. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANCAR

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, Serta melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan secara mandiri serta mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang, tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang -Undang nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi pembangunan dalam mencapai Kesejahteraan pokok masyarakat.Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap brang terwuiud derajat kesehatan masyarakat yang tingginya.Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh Indonesia, baik masyarakat, swasta bangsa pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Puskesmas adalah unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagi pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan Puskesmas bersifat komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang luas dan cakupan merata, organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, dan Bidan di Desa.